



P U T U S A N

Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maria Ulfa binti Subchan Zuhri, tempat dan tanggal lahir Kudus, 20 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Sekaran Desa Purwosari Rt.001 Rw.006, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Zulham Affendi bin Soenardi, tempat dan tanggal lahir Semarang, 25 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Konsultan Teknik Bangunan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Berdasarkan KTP Beralamat Di Dukuh Sekaran Desa Purwosari Rt.001 Rw.006, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, namun sekarang berdomisili di Dukuh Candi Desa Ngasem Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara (rumah Bapak Firman), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Kds. tanggal 4 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dan hak asuh anak sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana yang diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah pula diupayakan mediasi dan sebagaimana laporan mediator Dr. H. Sukresno, S.H, M.Hum. tanggal 22 Oktober 2021, mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 2 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan jawaban rekonsensi karena Penggugat tidak pernah hadir lagi pada hari-hari sidang berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kudus telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W11-A16/2938/Hk.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2021 hingga tanggal 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kudus telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 24 Januari 2022 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak membayar kekurangan panjar biaya perkaranya;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 2 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor W11-A16/2938/Hk.05/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Panitera Pengadilan Agama Kudus dengan suratnya Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 24 Januari 2022 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Kudus. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.



Panitera Pengganti,

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp | 680.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 825.000,00 |

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)